



PUTUSAN

Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Sutinah, S.H. Binti Yusuf
Tempat lahir	:	Blitar
Umur/Tanggal lahir	:	56 Tahun/13 Oktober 1965
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl Ngagel Wasono 8/7 Kel Baratajaya Kec Gubeng Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Polri

Terdakwa Sutinah, S.H. Binti Yusuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Nurul Anaturop, SH., MH., Ponikah, SH., MH., Tatik Suryaningsih, SH.,MH., Amiril Mu'minin, SH.,MH., Galih Nugroho, SH.,MH., Diyan Masyhuri, Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 November 2021 dan Surat Perintah Nomor : Sprin/1456/XI/RES.1.11./2021 tertanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 18 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri*” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kartu pendaftaran Siswa Brigadir Polisi Nomor : 39/0009 yang dikeluarkan oleh Panbanrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
 2. 1 (satu) lembar Print out Laporan Transaksi Bank BRI No.rek : 017201004927532 atas nama H.MIMID ACHMID periode 26/10/17 yang terdapat transaksi sebesar RP 250.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kerja Surabaya Rajawali.
 3. 2 (dua) lembar Print out rekening koran Bank BNI No.rek : 0050523725 atas nama MIMID ACHMID periode 01/10/17 s/d 31/10/17 yang dikeluarkan oleh kantor cabang pembantu jembatan merah Surabaya.
 4. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 6-8-18 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdri.SUTINAH.
 5. 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 064040401401 atas nama SUTINAH tanggal 11 Oktober 2017 sejumlah RP50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 6. 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 064040401401 atas nama SUTINAH tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah RP100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Nomor 39 / 0072 yang dikeluarkan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku Panda Penerimaan Brigadir Umum T.A. 2017.
8. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.
9. 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.
10. 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
11. 3 (tiga) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
12. 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017.
13. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
14. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.
15. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018.
16. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas

Halaman 3 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.

17. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.
18. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.
19. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.
20. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
21. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
22. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.
23. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi No.rekening : 009601080123508 atas nama SUTINAH, Periode transaksi tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
24. 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan No.rekening : 0640401401 atas nama SUTINAH, periode transaksi bulan Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BCA.
25. 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 31 Oktober2017, dari No.rekening : 0640401401 atas nama SUTINAH, S.H. ke rekening BRI No.rek: 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN sebesar RP 155.100.000,- (Seratus lima puluh lima juta serratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA.

Halaman 4 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BRI cabang Surabaya Jemursari atas Tanda Bukti Penarikan tanggal 27 Oktober 2017, dari No.rekening : 009601080123508 atas nama SUTINAH kepada BRI No.rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, yang dikeluarkan oleh Bank BRI.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/ pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukan dan pengabdian serta itikad baik dari Terdakwa dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya;
2. Menempatkan Terdakwa di RUTAN NEGARA CABANG POLDA JATIM dalam rangka proses pemeriksaan hukuman Kode Etik Profesi Polri.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bawa ia Terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Agustus 2017, sekitar bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Oktober 2017 bertempat Bank BNI KH. Mas Mansyur Surabaya, Bank BNI Kapasan Surabaya, BNI KLN Surabaya, Bank BRI Rajawali Surabaya, Bank BCA Perak Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa bermula pada tahun 2016, anak saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik yang bernama saksi DIMAS EKA PERMANA mengikuti tes pendaftaran Bintara Polri di Polda Jatim untuk buka pendidikan Tahun 2017, namun saat menjalani tes tersebut, saksi DIMAS EKA PERMANA tersebut gagal pada tes jasmani kedua sekitar bulan Juni 2016. Kemudian selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017, tiba – tiba saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dihubungi oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF yang merupakan anggota dari kepolisian melalui telepon dengan mengatakan “ada Jenderal Bintang Tiga dari Mabes Polri yang bisa memasukkan pendaftar yang gagal tes Bintara Polri tahun 2016 untuk bisa mengikuti pendidikan susulan tahun 2017 dan mulai pendidikan bulan Nopember 2017”, selanjutnya saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik merasa percaya dan yakin atas kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF dan saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik juga percaya karena terdakwa adalah merupakan anggota dari kepolisian. Kemudian saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik diminta oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF untuk melengkapi persyaratan kepada saksi Amiruddin Siddik agar Saksi DIMAS EKA PERMANA bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 yakni dengan :

1. melampirkan photocopy Kartu Nomor Pendaftaran Bintara Polri TA. 2016; dan
 2. uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bawa terdakwa SUTINAH juga menjamin kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik apabila tidak bisa masuk pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 maka uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik. Selanjutnya saksi saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dengan dibantu oleh saksi H. MIMID ACHMID yang merupakan mertua saksi Amiruddin Siddik mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa SUTINAH dan ke rekening Zaldy Indrawan secara bertahap, yakni :
1. Pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI KH. Mas Mansyur Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BRI an. Zaldy Indrawan dengan No. Rek 637901013228531 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 2. pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI Kapasan Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BRI an. Zaldy Indrawan dengan No. Rek 637901013228531 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI KLN Kapasan Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID

Halaman 6 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMID mentransfer ke rekening BCA an. SUTINAH dengan No. Rek 0640401401 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. pada tanggal 26 Oktober 2017 melalui Bank BRI Rajawali Surabaya, saksi H. MIMID ACHMID mentransfer dari Rek. BRI Nomor 017201004927532 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BRI an. SUTINAH dengan No. Rek 009601080123508 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa SUTINAH yang menyarankan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik untuk mentransfer ke rekening Zaldy Indrawan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF melakukan hal yang sama seperti ke saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik yakni kepada saksi A. MUIZ HADI, SH dengan cara yakni berawal sekitar hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa SUTINAH menyampaikan kepada saksi A. MUIZ HADI, SH untuk bisa memasukkan anak saksi A. MUIZ HADI, SH yakni saksi SUHAIMI FEBRIADI bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 dan terdakwa SUTINAH meminta kepada saksi A. MUIZ HADI, SH untuk membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta meminta fotocopy nomor pendaftaran penerimaan Bintara Polri TA. 2017 saksi SUHAIMI FEBRIADI. Selanjutnya terdakwa SUTINAH juga mengatakan kepada saksi A. MUIZ HADI, SH dengan kata – kata “*apabila tidak ikut sayang sekali sebab ini programnya Jendral Bintang Tiga Polri, masak saya bohong kan masih keluarga, kalau memang gagal uangnya tak kembalikan*”, lalu saksi A. MUIZ HADI, SH merasa percaya dan yakin atas kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa SUTINAH tersebut, namun saksi A. MUIZ HADI, SH menawar kepada terdakwa SUTINAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hanya dibayar separuhnya terlebih dahulu kepada terdakwa SUTINAH yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang tersebut akan dibayarkan oleh saksi A. MUIZ HADI, SH kepada terdakwa SUTINAH menyusul dan terdakwa SUTINAH mengiyakan.

- Lalu setelah sepakat, saksi A. MUIZ HADI, SH langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa SUTINAH tersebut melalui transfer yakni :

1. Pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi A. MUIZ HADI, SH melakukan setor tunai ke Rekening Bank BCA An. SUTINAH dengan Nomor rekening 0640401401 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi A. MUIZ HADI, SH melakukan setor tunai ke Rekening Bank BCA An. SUTINAH dengan Nomor rekening 0640401401 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bawa Bawa uang yang telah disetorkan oleh saksi H. MIMID ACHMID dan saksi A. MUIZ HADI, SH tersebut kepada terdakwa SUTINAH tidak untuk digunakan untuk memasukkan saksi DIMAS EKA PERMANA dan saksi SUHAIMI FEBRIADI melainkan ditransfer oleh terdakwa SUTINAH ke Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (melalui rekening milik ZALDY INDRAWAN);
 - Bawa besaran biaya yang diterima oleh Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo) untuk bisa mengikuti pendidikan Bintara Polri dari terdakwa SUTINAH adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang;
 - Bawa akibat perbuatan terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), mengakibatkan H. MIMID ACHMID mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bawa ia Terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Agustus 2017, sekitar bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Oktober 2017 bertempat Bank BNI KH. Mas Mansyur Surabaya, Bank BNI Kapasan Surabaya, BNI KLN Surabaya, Bank BRI Rajawali Surabaya, Bank BCA Perak Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut : -----

----- Bawa bermula pada tahun 2016, anak saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik yang bernama saksi DIMAS EKA PERMANA mengikuti tes pendaftaran Bintara Polri di Polda Jatim untuk buka pendidikan Tahun 2017, namun saat menjalani tes tersebut, saksi DIMAS EKA PERMANA tersebut gagal pada tes jasmani kedua sekitar bulan Juni 2016. Kemudian selanjutnya sekitar bulan Agustus 2017, tiba – tiba saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dihubungi oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF yang merupakan anggota dari kepolisian melalui telepon dengan mengatakan “ada Jenderal Bintang Tiga dari Mabes Polri yang bisa memasukkan pendaftar yang gagal tes Bintara Polri tahun 2016 untuk bisa mengikuti pendidikan susulan tahun 2017 dan mulai pendidikan bulan Nopember 2017”, selanjutnya saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik merasa percaya dan yakin atas kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF dan saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik juga percaya karena terdakwa adalah merupakan anggota dari kepolisian. Kemudian saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik diminta oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF untuk melengkapi persyaratan kepada saksi Amiruddin Siddik agar Saksi DIMAS EKA PERMANA bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 yakni dengan :

1. melampirkan photocopy Kartu Nomor Pendaftaran Bintara Polri TA. 2016; dan
2. uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

- Bawa terdakwa SUTINAH juga menjamin kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik apabila tidak bisa masuk pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 maka uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik. Selanjutnya saksi saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dengan dibantu oleh saksi H. MIMID ACHMID yang merupakan mertua saksi Amiruddin Siddik mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa SUTINAH dan ke rekening Zaldy Indrawan secara bertahap, yakni :

1. Pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI KH. Mas Mansyur Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BRI an. Zaldy Indrawan dengan No. Rek 637901013228531 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
2. pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI Kapasan Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMID mentransfer ke rekening BRI an. Zaldy Indrawan dengan No. Rek 637901013228531 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

3. pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI KLN Kapasan Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BCA an. SUTINAH dengan No. Rek 0640401401 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. pada tanggal 26 Oktober 2017 melalui Bank BRI Rajawali Surabaya, saksi H. MIMID ACHMID mentransfer dari Rek. BRI Nomor 017201004927532 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BRI an. SUTINAH dengan No. Rek 009601080123508 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa terdakwa SUTINAH yang menyarankan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik untuk mentransfer ke rekening Zaldy Indrawan;
 - Bawa selanjutnya terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF melakukan hal yang sama seperti ke saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik yakni kepada saksi A. MUIZ HADI, SH dengan cara yakni berawal sekitar hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa SUTINAH menyampaikan kepada saksi A. MUIZ HADI, SH untuk bisa memasukkan anak saksi A. MUIZ HADI, SH yakni saksi SUHAIMI FEBRIADI bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 dan terdakwa SUTINAH meminta kepada saksi A. MUIZ HADI, SH untuk membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta meminta photocopy nomor pendaftaran penerimaan Bintara Polri TA. 2017 saksi SUHAIMI FEBRIADI. Selanjutnya terdakwa SUTINAH juga mengatakan kepada saksi A. MUIZ HADI, SH dengan kata – kata "*apabila tidak ikut sayang sekali sebab ini programnya Jendral Bintang Tiga Polri, masak saya bohong kan masih keluarga, kalau memang gagal uangnya tak kembalikan*", lalu saksi A. MUIZ HADI, SH merasa percaya dan yakin atas kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa SUTINAH tersebut, namun saksi A. MUIZ HADI, SH menawar kepada terdakwa SUTINAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hanya dibayar separuhnya terlebih dahulu kepada terdakwa SUTINAH yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang tersebut akan dibayarkan oleh saksi A. MUIZ HADI, SH kepada terdakwa SUTINAH menyusul dan terdakwa SUTINAH mengiyakan.
 - Lalu setelah sepakat, saksi A. MUIZ HADI, SH langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa SUTINAH tersebut melalui transfer yakni :

Halaman 10 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi A. MUIZ HADI, SH melakukan setor tunai ke Rekening Bank BCA An. SUTINAH dengan Nomor rekening 0640401401 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi A. MUIZ HADI, SH melakukan setor tunai ke Rekening Bank BCA An. SUTINAH dengan Nomor rekening 0640401401 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Bahwa uang yang telah disetorkan oleh saksi H. MIMID ACHMID dan saksi A. MUIZ HADI, SH tersebut kepada terdakwa SUTINAH tidak untuk digunakan untuk memasukkan saksi DIMAS EKA PERMANA dan saksi SUHAIMI FEBRIADI melainkan ditransfer oleh terdakwa SUTINAH ke Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (melalui rekening milik ZALDY INDRAWAN);
 - Bahwa besaran biaya yang diterima oleh Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo) untuk bisa mengikuti pendidikan Bintara Polri dari terdakwa SUTINAH adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF bersama sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), mengakibatkan H. MIMID ACHMID mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. MIMID ACHMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan hubungannya adalah besan;
 - Bahwa cucu saksi yang bernama Dimas mau dijanjikan jadi Polisi;
 - Bahwa Tahun 2017 Sutinah bekerja di Provos, tidak tahu punya kewenangan memasukkan anggota Polri atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi sudah transfer uang yang totalnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bawa saksi percaya karena Terdakwa Provos di Polda Jatim dan terdakwa menjanjikan masuk;
- Bawa sampai dengan saat ini cucu saksi yakni saksi Dimas Eka Permana tidak diterima sebagai Bintara Polri dan juga tidak mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;
- Bawa yang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa belum dikembalikan, terdakwa hanya janji-janji saja untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

2. Saksi H. MIMID ACHMID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik berkaitan dengan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta keterangan yang saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bawa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan bibi saksi dan saksi H. MIMID ACHMID adalah kakek saksi;
- Bawa awalnya saksi diberitahu oleh kakek saksi yakni saksi H. MIMID ACHMID bahwa terdakwa akan menjadikan saksi sebagai Bintara Polri yang dibuka pada tahun 2017;
- Bawa namun ditunggu sampai Januari 2018 terdakwa tidak ada kabar dan terdakwa tidak menepati janjinya untuk bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017;
- Bawa saksi tidak mengetahui besaran biaya untuk bisa menjadikan saksi Bintara Polri dengan mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017, karena yang mengurus semua adalah kakek saksi yakni saksi H. MIMID ACHMID;
- Bawa sampai dengan saat ini saksi Dimas Eka Permana tidak diterima sebagai Bintara Polri dan juga tidak mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

3. Saksi A. MUIZ HADI, SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan Sdr. Drs. Ec. AMIRUDDIN SIDDIK yang merupakan kakak kandung saksi.
- Bawa kenal dengan sdri. SUTINAH yang merupakan mantan kakak ipar saksi yang dulu menikah dengan kakak kandung saksi yang bernama BUSTAM ARIF, namun sudah bercerai dengan sdri. BUSTAM ARIF seingat saksi pada tahun 2002.
- Bawa setahu saksi pekerjaan dari sdri. SUTINAH adalah Polri yang saat ini;
- dinas dibagian Pelayanan Markas Mapolda Jatim.
- Bawa jumlah uang yang diminta oleh sdri. SUTINAH kepada saksi saat itu;
- sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bawa saksi yang menyerahkan uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017 dan pada tanggal 31 Oktober 2017 di Bank BCA Perak Surabaya. Hal mana penyerahan uang tersebut saksi lakukan dengan cara setor tunai ke rekening BCA No.rek: 0640401401 atas nama SUTINAH sebanyak dua kali yaitu :
 - a. Pada tanggal 11 Oktober 2017 sebesar RP50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 31 Oktober 2017 sebesar RP100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Bawa sebagian atau seluruhnya uang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi.
- Bukti apa yang dapat saksi tunjukkan bila sebagian atau seluruhnya uang sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah milik saksi, adalah :
 - a) 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 0640401401 atas nama SUTINAH tanggal 11 Oktober 2017 sejumlah RP50.000.000, (Lima puluh juta rupiah).
 - b) 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 0640401401 atas nama SUTINAH tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah RP100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- Bawa penyerahan uang total sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada sdri. SUTINAH tersebut adalah untuk biaya anak saksi yang bernama SUHAIMI FEBRIADI bisa masuk pendidikan susulan Bintara Polri T.A.2017, yakni Surat Pernyataan yang dibuat dan

Halaman 13 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh sdri.SUTINAH pada tanggal 6 Agustus 2018.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan uang milik saksi sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut adalah dipergunakan untuk biaya anak saksi yang bernama SUHAIMI FEBRIADI supaya bisa masuk pendidikan susulan Bintara Polri T.A. 2107 sebagaimana yang dijanjikan oleh sdri.SUTINAH.
- Bahwa cara yang dilakukan sdri.SUTINAH dalam meyakinkan saksi yakni:
 - a) Sdri.SUTINAH menyampaikan kepada saya bahwa bisa membantu anak saya untuk masuk pendidikan susulan Bintara Polri T.A. 2017 sebab dibawa/dibantu oleh seorang Pejabat Polri berpangkat Komisaris Jendral Polisi yang berdinass di Mabes Polri, namun sdri.SUTINAH tidak menyebutkan namanya.
 - b) Sdri.SUTINAH menyampaikan bahwa anak saya bisa masuk pendidikan susulan Bintara Polri T.A. 2017 dengan menawarkan sekolah Bintara Polri di wilayah Sumatera dan Kalimantan.
 - c) Sdri.SUTINAH menyampaikan kepada saya apabila anak saya gagal masuk pendidikan susulan Bintara Polri T.A. 2017 sebagaimana janjinya (Sdri.SUTINAH) maka pasti uang yang sudah diserahkan untuk biaya tersebut akan dikembalikan lagi kepada saya.
- Bahwa Awalnya sdri.SUTINAH mengatakan mencari orang yang berminat anaknya bisa masuk Bintara Polri tanpa tes dengan mengikuti pendidikan susulan T.A. 2017, hal mana awalnya sdri.SUTINAH meminta uang sebesar RP 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah). Selanjutnya sdri.SUTINAH menelpon saya lagi mengatakan kepada saksi "apabila tidak ikut sayang sekali sebab ini programnya Jendral Bintang Tiga Polri, masak saya (SUTINAH) bohong kan masih keluarga, kalau memang gagal uangnya tak kembalikan", selanjutnya saya menawar sebesar RP300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun dibayar separuhnya dahulu yaitu sebesar RP150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sdri.SUTINAH mengiyakan tawaran saksi tersebut.
- Bahwa yang membuat percaya kepada sdri.SUTINAH adalah :
 - a) Bahwa sdri.SUTINAH masih ada hubungan keluarga dengan saya, sehingga saya berpikiran tidak mungkin keluarga sendiri menipu.
 - b) Bahwa sdri.SUTINAH merupakan anggota Polri aktif yang saat itu berdinass di Bid Propam Polda Jatim dan juga pernah **menjadi** Sepri Kapolwiltabes Surabaya.

Halaman 14 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sdr. Drs. Ec. AMIRUDDIN SIDDIK juga mengirimkan uang kepada sdri.SUTINAH untuk biaya anaknya masuk mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri adalah sebesar RP300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)
 - Sepengetahuan saksi mentransfer uang untuk keperluan biaya menjadikan anak saksi menjadi Bintara Polri kepada rekening milik sdri.SUTINAH
 - Bawa bahwa anak saksi yang bernama SUHAIMI FEBRIADI tidak diterima dan juga tidak mengikuti pendidikan Polri sebagaimana janji dari sdri.SUTINAH.
 - Bawa anak saksi yang bernama SUHAIMI FEBRIADI pernah melakukan pendaftaran Bintara Polri T.A. 2017 di Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan pemah mengikuti tahapan tes Penerimaan Bintara Polri T.A. 2017 di Polda Jatim yang gugur pada tahapan tes kesehatan kedua.
 - Bawa persyaratan yang diminta oleh sdri.SUTINAH yaitu photocopy Nomor Pendaftaran Penerimaan Bintara Polri T.A. 2017 dari anak saksi yang bernama SUHAIMI FEBRIADI.
 - Bawa saksi dapat menunjukkan bukti bahwa SUHAIMI FEBRIADI melakukan pendaftaran Penerimaan Bintara Polri T.A. 2017 berupa 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Nomor **39 / 0072** yang dikeluarkan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak Panda Penerimaan Brigadir Umum T.A. 2017.
 - Bawa sdri. SUTINAH tidak mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000 (**seratus lima puluh juta rupiah**) tersebut dan hanya sebatas janji janji saja
 - Selanjutnya sdri. SUTINAH membuat surat pernyataan dihadapan AKP DEDIK pada tanggal 6 Agustus 2018 yang janjinya akan dikembalikan pada tanggal 06 September 2018 akan tetapi juga tidak ada realisasinya.
4. Saksi AGUS KHOLIQ, SH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdr. Drs. Ec. AMIRUDDIN SIDDIK.
 - Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sdri.SUTINAH
 - Profesi saksi saat ini sebagai Anggota Polri yang bertugas di Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Jabatan saksi saat ini Paurlat (Kepala Urusan Pelatihan) Bagsumda Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang menjabat sejak tahun 2017 beserta Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Paurlat Bagsumda Polres Pelabuhan Tanjung Perak adalah

Halaman 15 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perencanaan dan pelaksanaan latihan anggota Polri yang bertugas pada Satker Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Pada tahun 2016 di Polres Pelabuhan Tanjung Perak pernah dilaksanakan pendaftaran untuk penerimaan Bintara Polri dan Dapat saksi jelaskan bahwa Polres Pelabuhan Tanjung Perak ditunjuk oleh Polda Jatim untuk menjadi Panitia Pembantu Penerimaan Bintara Polri T.A. 2016, sehingga untuk pentahapan tes Bintara Polri yang dilaksanakan pada Polres Pelabuhan Tanjung Perak hanya tes administrasi.
- Saksi jelaskan mekanisme pendaftaran untuk penerimaan Bintara Polri T.A. 2016 yang dilaksanakan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku Panitia Pembantu Penerimaan Bintara Polri T.A. 2016, sebagai berikut:
 - a) Pendaftar yaitu masyarakat yang tempat tinggalnya berdomisili di wilayah Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
 - b) Peserta mendaftar secara Online di website Pendaftaran Polri untuk mendapatkan ID Reg
 - c) Membawa persyaratan administrasi sesuai dengan yang telah ditentukan.
 - d) Calon peserta harus datang sendiri untuk verifikasi dan menerima nomor ujian dengan membawa dokumen asli masing-masing difotocopy rangkap 5 dalam keadaan lengkap.
 - e) Pemeriksaan oleh instansi yang sudah bekerjasama dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak yaitu Dispenduk, Depag dan Diknas untuk dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dokumen dari peserta.
 - f) Panbanrim melakukan pemeriksaan kelengkapan/ kelengkapan persyaratan dokumen termasuk tinggi badan dan berat badan.
- Persyaratan administrasi bagi peserta untuk mendaftar Bintara Polri T.A. 2016 yang dilaksanakan di Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku Panitia Pembantu Penerimaan Bintara Polri T.A. 2016, antara lain :
 - a. KTP peserta dan orang tua/wali.
 - b. Ijazah (SD, SMP, SMA, S-1).
 - c. Bagi yang belum memiliki Ijazah SMA menyerahkan Raport SMA.
 - d. Akte kelahiran/ Surat Kenal Lahir.
 - e. Surat Keterangan Berbadan sehat dan surat keterangan bebas narkoba.
 - f. SKCK.
 - g. Surat persetujuan orang tua / wali.

Halaman 16 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Pernyataan belum pernah menikah.
- i. Daftar Riwayat Hidup.
- j. Surat perjanjian ikatan dinas pertama anggota Polri.
- Pendaftar atas nama DIMAS EKA PERMANA yang beralamat di Sidotoopo Lor 91 Surabaya atau Tenggumung wetan Mangga 15-B Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Kota Surabaya mendaftar untuk penerimaan Bintara Polri T.A. 2016 di Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Yang melakukan pendaftaran online pada tanggal 22 April 2016 pukul 09.08 WIB dan dilakukan verifikasi pada tanggal 25 April 2016, selanjutnya DIMAS EKA PERMANA mendapatkan Kartu No.tes: 39 / P / 0009
- Sebagaimana Berita Acara Sidang Penentuan Kelulusan Tahap Pendaftaran Ulang dan Pemeriksaan Administrasi Awal Penerimaan Bintara Polri T.A. 2016 bahwa pendaftar atas nama DIMAS EKA PERMANA dinyatakan memenuhi persyaratan dalam tes administrasi di Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku Panitia Pembantu Penerimaan Bintara Polri T.A. 2016, yang selanjutnya mengikuti tahapan tes di Polda Jatim selaku Panitia Penerimaan Daerah (Panda).
- Bahwa tidak ada biaya apapun sehubungan dengan proses pendaftaran penerimaan Bintara Polri T.A. 2016.
- Bahwa benar. 1 (satu) lembar Kartu No. Ujian: 39 / 0009 yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada yang diperiksa tersebut adalah Kartu No.Ujian untuk penerimaan Bintara Polri T.A. 2016 yang dikeluarkan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku panbanrim Bintara Polri T.A. 2016.
- Bahwa setahu saksi tidak ada penerimaan susulan untuk buka pendidikan Bintara Polri T.A. 2016 atau T.A. 2017.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, serta keterangan yang terdakwa berikan benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota kepolisian di Bidpropam Polda Jatim;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Amiruddin Siddik yang merupakan adik ipar terdakwa, sedangkan saksi H. Mimpi Achmid adalah mertua Amiruddin Siddik, saksi Dimas Eka Permana adalah anak dari Amiruddin Siddik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar, terdakwa telah mengatakan kepada saksi H. Mimid Achmid dan saksi A. Muiz Hadi bahwa untuk menjadikan Bintara Polri dengan mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 ada biayanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) perorang;
- Bawa terdakwa menerima uang Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Bawa Uang yang terdakwa terima sudah terdakwa transfer ke Adi (DPO) ;
- Bawa Uang yang terdakwa terima belum terdakwa kembalikan ke korban;
- Bawa terdakwa mengakui kesalahan yang telah terdakwa lakukan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu pendaftaran Siswa Brigadir Polisi Nomor : 39/0009 yang dikeluarkan oleh Panbanrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- 1 (satu) lembar Print out Laporan Transaksi Bank BRI No.rek : 017201004927532 atas nama H.MIMID ACHMID periode 26/10/17 yang terdapat transaksi sebesar RP 250.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kerja Surabaya Rajawali.
- 2 (dua) lembar Print out rekening koran Bank BNI No.rek : 0050523725 atas nama MIMID ACHMID periode 01/10/17 s/d 31/10/17 yang dikeluarkan oleh kantor cabang pembantu jembatan merah Surabaya.
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 6-8-18 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdr.SUTINAH.
- 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 064040401401 atas nama SUTINAH tanggal 11 Oktober 2017 sejumlah RP50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 064040401401 atas nama SUTINAH tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah RP100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
- 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Nomor 39 / 0072 yang dikeluarkan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku Panda Penerimaan Brigadir Umum T.A. 2017.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.
- 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
- 3 (tiga) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
- 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.

Halaman 19 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi No.rekening : 009601080123508 atas nama SUTINAH, Periode transaksi tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BRI.
- 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan No.rekening : 0640401401 atas nama SUTINAH, periode transaksi bulan Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BCA.
- 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 31 Oktober 2017, dari No.rekening : 0640401401 atas nama SUTINAH, S.H. ke rekening BRI No.rek: 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN sebesar RP 155.100.000,- (Seratus lima puluh lima juta serratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA.
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BRI cabang Surabaya Jemursari atas Tanda Bukti Penarikan tanggal 27 Oktober 2017, dari No.rekening : 009601080123508 atas nama SUTINAH kepada BRI No.rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, yang dikeluarkan oleh Bank BRI.

Halaman 20 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF, telah menerima uang melalui transfer dari saksi H. MIMID ACHMID sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan dari saksi A. MUIZ HADI baru sebagian yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bawa terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF tanpa seijin dari saksi H. MIMID ACHMID dan saksi A. MUIZ HADI telah menggunakan uang yang telah ditransfer oleh saksi H. MIMID ACHMID sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi A. MUIZ HADI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan untuk diberikan kepada Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), bukan untuk digunakan untuk biaya agar bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), mengakibatkan H. MIMID ACHMID mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Unsur "barang siapa" mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bawa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa bernama SUTINAH, SH BINTI YUSUF dalam persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan dalam surat dakwaan Nomor: PDM-389/Epp.2/Tjg.Perak/10/2021 dan dalam persidangan dapat dengan lancar menjawab semua pertanyaan hakim dan Penuntut Umum, terdakwa tidak error in persona adalah benar orang yang didakwa dalam surat dakwaan tersebut.

Dengan demikian unsur Barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa :

- Bawa terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF, telah menerima uang melalui transfer dari saksi H. MIMID ACHMID sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan dari saksi A. MUIZ HADI baru sebagian yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan oleh saksi A. MUIZ HADI menyusul ;
- Bawa uang yang telah diterima oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF tidak digunakan oleh terdakwa untuk memasukkan saksi DIMAS EKA PERMANA dan saksi SUHAIMI FEBRIADI agar bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017, melainkan uang yang telah diterima oleh terdakwa tersebut dibagi oleh terdakwa dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo);
- Bawa besaran biaya yang diterima oleh Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo) untuk bisa mengikuti pendidikan Bintara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri dari terdakwa SUTINAH adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang;

- Bawa akibat perbuatan terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), mengakibatkan H. MIMID ACHMID mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Secara melawan hukum;

Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF tanpa seijin dari saksi H. MIMID ACHMID dan saksi A. MUIZ HADI telah menggunakan uang yang telah ditransfer oleh saksi H. MIMID ACHMID sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saksi A. MUIZ HADI sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi dan untuk diberikan kepada Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), bukan untuk digunakan untuk biaya agar bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017.

Dengan demikian unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Bawa berdasarkan unsur tersebut diatas, yang dimaksud menggerakkan orang lain adalah tindakan – tindakan baik berupa perbuatan – perbuatan maupun perkataan yang bersifat menipu, sedangkan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti

Halaman 23 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada bahwa terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF yang merupakan anggota dari kepolisian, sekitar bulan Agustus 2017 telah menghubungi saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik (saudara ipar terdakwa) melalui telepon untuk menawarkan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik bahwa anak saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik yakni saksi DIMAS EKA PERMANA yang telah gagal mengikuti tes Bintara Polri di Polda Jatim tersebut, dapat mengikuti pendidikan susulan tahun 2017 dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa dengan kata – kata bahwa “*ada Jenderal Bintang Tiga dari Mabes Polri yang bisa memasukkan pendaftar yang gagal tes Bintara Polri tahun 2016 untuk bisa mengikuti pendidikan susulan tahun 2017 dan mulai pendidikan bulan Nopember 2017*”, selanjutnya saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik merasa percaya dan yakin atas kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF dan saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik juga percaya karena terdakwa adalah merupakan anggota dari kepolisian. Kemudian saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik diminta oleh terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF untuk melengkapi persyaratan kepada saksi Amiruddin Siddik agar Saksi DIMAS EKA PERMANA bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 yakni dengan :

1. melampirkan photocopy Kartu Nomor Pendaftaran Bintara Polri TA. 2016; dan
2. uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Bawa terdakwa SUTINAH juga menjamin kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik apabila tidak bisa masuk pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 maka uang tersebut akan dikembalikan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik. Selanjutnya saksi saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dengan dibantu oleh saksi H. MIMID ACHMID yang merupakan mertua saksi Amiruddin Siddik mengirimkan uang tersebut ke rekening milik terdakwa SUTINAH dan ke rekening Zaldy Indrawan secara bertahap, yakni :

3. Pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI KH. Mas Mansyur Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BRI an. Zaldy Indrawan dengan No. Rek 637901013228531 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI Kapasan Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID ACHMID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer ke rekening BRI an. Zaldy Indrawan dengan No. Rek 637901013228531 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

5. pada tanggal 12 Oktober 2017 saksi H. MIMID ACHMID melalui Bank BNI KLN Kapasan Surabaya dengan No. Rek. 0050523725 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BCA an. SUTINAH dengan No. Rek 0640401401 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
6. pada tanggal 26 Oktober 2017 melalui Bank BRI Rajawali Surabaya, saksi H. MIMID ACHMID mentransfer dari Rek. BRI Nomor 017201004927532 an. MIMID ACHMID mentransfer ke rekening BRI an. SUTINAH dengan No. Rek 009601080123508 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bawa terdakwa SUTINAH yang menyarankan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik untuk mentransfer ke rekening Zaldy Indrawan dan selanjutnya terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF melakukan hal yang sama seperti ke saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik yakni kepada saksi A. MUIZ HADI, SH dengan cara yakni berawal sekitar hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Oktober 2017 terdakwa SUTINAH menyampaikan kepada saksi A. MUIZ HADI, SH untuk bisa memasukkan anak saksi A. MUIZ HADI, SH yakni saksi SUHAIMI FEBRIADI bisa mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 dan terdakwa SUTINAH meminta kepada saksi A. MUIZ HADI, SH untuk membayar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta meminta fotocopy nomor pendaftaran penerimaan Bintara Polri TA. 2017 saksi SUHAIMI FEBRIADI. Selanjutnya terdakwa SUTINAH juga mengatakan kepada saksi A. MUIZ HADI, SH dengan kata – kata *"apabila tidak ikut sayang sekali sebab ini programnya Jendral Bintang Tiga Polri, masak saya bohong kan masih keluarga, kalau memang gagal uangnya tak kembalikan"*, lalu saksi A. MUIZ HADI, SH merasa percaya dan yakin atas kata – kata yang diucapkan oleh terdakwa SUTINAH tersebut, namun saksi A. MUIZ HADI, SH menawar kepada terdakwa SUTINAH sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan hanya dibayar separuhnya terlebih dahulu kepada terdakwa SUTINAH yakni sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang tersebut akan dibayarkan oleh saksi A. MUIZ HADI, SH kepada terdakwa SUTINAH menyusul dan terdakwa SUTINAH mengiyakan, Lalu setelah sepakat, saksi A. MUIZ HADI, SH langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa SUTINAH tersebut melalui transfer yakni :

Halaman 25 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 11 Oktober 2017 saksi A. MUIZ HADI, SH melakukan setor tunai ke Rekening Bank BCA An. SUTINAH dengan Nomor rekening 0640401401 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 31 Oktober 2017 saksi A. MUIZ HADI, SH melakukan setor tunai ke Rekening Bank BCA An. SUTINAH dengan Nomor rekening 0640401401 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Bawa uang yang telah disetorkan oleh saksi H. MIMID ACHMID dan saksi A. MUIZ HADI, SH tersebut kepada terdakwa SUTINAH tidak untuk digunakan untuk memasukkan saksi DIMAS EKA PERMANA dan saksi SUHAIMI FEBRIADI melainkan ditransfer oleh terdakwa SUTINAH ke Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (melalui rekening milik ZALDY INDRAWAN);
Bawa besaran biaya yang diterima oleh Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo) untuk bisa mengikuti pendidikan Bintara Polri dari terdakwa SUTINAH adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per orang dan sisanya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi;
Bawa Saksi A. MUIZ HADI, SH dan saksi H. MIMID ACHMID serta saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik merasa yakin dan percaya kepada terdakwa karena terdakwa merupakan anggota polri masih aktif dan terdakwa menjanjikan bisa meloloskan saksi DIMAS EKA PERMANA dan saksi SUHAIMY FEBRIADY sebagai Bintara Polri dengan mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 dan terdakwa menjanjikan apabila gagal masuk pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017, maka uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa akan dikembalikan kepada saksi, namun sampai dengan saat ini saksi DIMAS EKA PERMANA dan saksi SUHAIMY FEBRIADY tidak diterima sebagai Bintara Polri dan juga tidak mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017, dan uang yang diterima oleh terdakwa dari Saksi A. MUIZ HADI, SH dan saksi H. MIMID ACHMID di transfer oleh terdakwa kepada Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo);
Bawa uang yang telah diberikan oleh H. MIMID ACHMID dan saksi A. MUIZ HADI kepada terdakwa sampai dengan saat ini tidak dikembalikan oleh terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), mengakibatkan H. MIMID ACHMID mengalami kerugian sebesar

Halaman 26 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur "dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF yang merupakan anggota dari Kepolisian bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Agustus 2017 dan sekitar bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Oktober 2017 menjanjikan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dan saksi A. MUIZ HADI, SH bahwa anak saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik yakni saksi DIMAS EKA PERMANA dan anak saksi A. MUIZ HADI, SH, yakni saksi SUHAIMI FEBRIADI untuk bisa meloloskan menjadi Bintara Polri dengan mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 dan terdakwa mengatakan "*apabila tidak ikut sayang sekali sebab ini programnya Jendral Bintang Tiga Polri, masak saya bohong kan masih keluarga, kalau memang gagal uangnya tak kembalikan*", dan untuk bisa meloloskan menjadi Bintara Polri dengan mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 diminta untuk membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga atas kata - kata tersebut saksi A. MUIZ HADI, SH dan saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik merasa yakin dan percaya sehingga saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dengan meminta bantuan kepada saksi H. MIMID ACHMID untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI, SH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan diberikan menyusul, namun sampai dengan saat ini saksi DIMAS EKA PERMANA dan saksi SUHAIMY FEBRIADY tidak diterima sebagai Bintara Polri dan juga tidak

Halaman 27 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017, dan uang yang diterima oleh terdakwa dari Saksi A. MUIZ HADI, SH dan saksi H. MIMID ACHMID di transfer oleh terdakwa kepada Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo).

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri;

Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan Barang Bukti yang ada bahwa bermula terdakwa yang merupakan anggota dari Kepolisian bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), sekitar bulan Agustus 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Agustus 2017 dan sekitar bulan Oktober 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu bulan Oktober 2017 menjanjikan kepada saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dan saksi A. MUIZ HADI, SH bahwa anak saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik yakni saksi DIMAS EKA PERMANA dan anak saksi A. MUIZ HADI, SH, yakni saksi SUHAIMI FEBRIADI untuk bisa meloloskan menjadi Bintara Polri dengan mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 dan terdakwa mengatakan *“apabila tidak ikut sayang sekali sebab ini programnya Jendral Bintang Tiga Polri, masak saya bohong kan masih keluarga, kalau memang gagal uangnya tak kembalikan”*, dan untuk bisa meloloskan menjadi Bintara Polri dengan mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017 diminta untuk membayar sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sehingga atas kata - kata tersebut saksi A. MUIZ HADI, SH dan saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik merasa yakin dan percaya sehingga saksi Drs. EC. Amiruddin Siddik dengan meminta bantuan kepada saksi H. MIMID ACHMID untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI, SH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya akan diberikan menyusul, namun sampai dengan saat ini saksi DIMAS EKA PERMANA dan saksi SUHAIMY FEBRIADY tidak diterima sebagai Bintara Polri dan juga tidak mengikuti pendidikan susulan Bintara Polri TA. 2017, dan uang yang diterima oleh terdakwa dari Saksi A. MUIZ HADI, SH dan saksi H.

Halaman 28 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIMID ACHMID di transfer oleh terdakwa kepada Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), sehingga akibat perbuatan terdakwa SUTINAH, SH BINTI YUSUF bersama – sama dengan Sdr. ACHMAD BAMBANG DWI SUKO (Dpo), mengakibatkan H. MIMID ACHMID mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Dengan demikian unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahanatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pemberar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Barang bukti 1 (satu) lembar kartu pendaftaran Siswa Brigadir Polisi Nomor : 39/0009 yang dikeluarkan oleh Panbanrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak., 1 (satu) lembar Print out Laporan Transaksi Bank BRI No.rek : 017201004927532 atas nama H.MIMID ACHMID periode 26/10/17 yang terdapat transaksi sebesar RP 250.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kerja Surabaya Rajawali, 2 (dua) lembar Print out rekening koran

Halaman 29 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BNI No.rek : 0050523725 atas nama MIMID ACHMID periode 01/10/17 s/d 31/10/17 yang dikeluarkan oleh kantor cabang pembantu jembatan merah Surabaya, 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 6-8-18 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdri.SUTINAH, 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 064040401401 atas nama SUTINAH tanggal 11 Oktober 2017 sejumlah RP50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 064040401401 atas nama SUTINAH tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah RP100.000.000,- (Seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Nomor 39 / 0072 yang dikeluarkan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku Panda Penerimaan Brigadir Umum T.A. 2017, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017, 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017, 3 (tiga) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Februari 2018 sampai

Halaman 30 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Februari 2018, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018, 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018, 1 (satu) lembar Laporan Transaksi No.rekening : 009601080123508 atas nama SUTINAH, Periode transaksi tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, 3 (tiga) lembar Rekening Tahapan No.rekening : 0640401401 atas nama SUTINAH, periode transaksi bulan Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BCA, 1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 31 Oktober 2017, dari No.rekening : 0640401401 atas nama SUTINAH, S.H. ke rekening BRI No.rek: 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN sebesar RP 155.100.000,- (Seratus lima puluh lima juta serratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA, 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BRI cabang Surabaya Jemursari atas Tanda Bukti Penarikan tanggal 27 Oktober 2017, dari No.rekening : 009601080123508 atas nama SUTINAH kepada BRI No.rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, yang dikeluarkan oleh Bank BRI, Terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 31 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan H. MIMID ACHMID mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sedangkan saksi A. MUIZ HADI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUTINAH, S.H. Binti YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penipuan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kartu pendaftaran Siswa Brigadir Polisi Nomor : 39/0009 yang dikeluarkan oleh Panbanrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
 2. 1 (satu) lembar Print out Laporan Transaksi Bank BRI No.rek : 017201004927532 atas nama H.MIMID ACHMID periode 26/10/17 yang terdapat transaksi sebesar RP 250.000.000,- yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Kerja Surabaya Rajawali.
 3. 2 (dua) lembar Print out rekening koran Bank BNI No.rek : 0050523725 atas nama MIMID ACHMID periode 01/10/17 s/d 31/10/17 yang dikeluarkan oleh kantor cabang pembantu jembatan merah Surabaya.

Halaman 32 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 6-8-18 yang dibuat dan ditandatangani diatas materai 6000 oleh sdri.SUTINAH.
5. 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 064040401401 atas nama SUTINAH tanggal 11 Oktober 2017 sejumlah RP50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
6. 1 (satu) lembar Bukti Setor BCA kepada No.rek: 064040401401 atas nama SUTINAH tanggal 31 Oktober 2017 sejumlah RP100.000.000,- (Seratus juta rupiah).
7. 1 (satu) lembar Kartu Pendaftaran Nomor 39 / 0072 yang dikeluarkan oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak selaku Panda Penerimaan Brigadir Umum T.A. 2017.
8. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017.
9. 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017.
10. 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017.
11. 3 (tiga) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017.
12. 2 (dua) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017.
13. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
14. 1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas

Halaman 33 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018.

15.1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018.

16.1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018.

17.1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018.

18.1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.

19.1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018.

20.1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

21.1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018.

22.1 (satu) lembar Laporan transaksi (Rekening koran) dari Bank BRI Unit Sawojajar – Malang Kota, atas No. rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, periode tanggal 1 September 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018.

23.1 (satu) lembar Laporan Transaksi No.rekening : 009601080123508 atas nama SUTINAH, Periode transaksi tanggal 1 Oktober 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BRI.

24.3 (tiga) lembar Rekening Tahapan No.rekening : 0640401401 atas nama SUTINAH, periode transaksi bulan Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Bank BCA.

25.1 (satu) lembar Permohonan pengiriman uang Bank BCA tanggal 31 Oktober 2017, dari No.rekening : 0640401401 atas nama SUTINAH, S.H. ke rekening BRI No.rek: 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN sebesar RP 155.100.000,- (Seratus lima puluh lima juta serratus ribu rupiah) yang dikeluarkan oleh Bank BCA.

26.1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BRI cabang Surabaya Jemursari atas Tanda Bukti Penarikan tanggal 27 Oktober 2017, dari No.rekening : 009601080123508 atas nama SUTINAH kepada BRI No.rekening : 637901013228531 atas nama ZALDY INDRAWAN, yang dikeluarkan oleh Bank BRI.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 06 Januari 2022, oleh kami, Slamet Suripto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Suparno, S.H., M.H. , Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dinneke Absari Y., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparno, S.H., M.H.

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Erna Puji Lestari, SH., MH.

Halaman 35 Putusan Nomor 2251/Pid.B/2021/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)